



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Raya Jakarta Km. 50 Telp. (0251) 8652818 Fax. (0251) 8651524  
Email. dishubkabupatenbogor@gmail.com  
Cimandala – Bogor 16710

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 027 / 4113 - Sekr  
Lampiran : 2 (dua) berkas

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT (URC) MANDALA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Bogor, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan pelayanan di Bidang Perhubungan kepada masyarakat, terutama disiplin pengguna jalan serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di Bidang Perhubungan dan kelancaran arus lalu lintas angkutan jalan serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin pengguna jalan dan fungsi sarana prasarana lalu lintas, perlu dibentuk unit khusus yang akan mendukung optimalisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemendan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi Tahun 2018 -2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 120);
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 126);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tata Kerja Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk memberikan dukungan administrasi teknis, pelayanan publik, serta membantu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Pos Komando yang berkedudukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja  
Pada Tanggal : 25 April 2022



**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor;
3. Yth. Wakil Bupati Bogor;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
7. Yth. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor;
8. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor;
9. Yth. Kapolres Bogor.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR : 027 /4113 - Sekr**  
**TANGGAL : 25 April 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT REAKSI CEPAT (URC) MANDALA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

---

- |   |  |
|---|--|
| 1. Penanggung jawab                             | : Kepala Dinas   |
| 2. Pengarah                                     | : Sekretaris Dinas   |
| 3. Ketua  | : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan  |
| 4. Wakil Ketua<br>(Penanggungjawab Operasional) | : Kepala Seksi Pengendalian Operasional  |
| 5. Sekretaris (Sekretariat Posko)               | : 1) Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan<br>2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  |
| 6. Komandan URC MANDALA                         | : Taufik Suratman, S.AP  |
| 7. Anggota URC MANDALA                          | : 1) Ade Supriatna<br>: 2) Aditya<br>: 3) Agung Nugraha<br>: 4) Angga Wijaya<br>: 5) Suyatma<br>: 6) Arry Muhammad Yusuf<br>: 7) Asep M<br>: 8) Dimas Mustika Fauzi<br>: 9) Dominggus Latuihamallo<br>: 10) Ferdian Ardiliansyah<br>: 11) Faisal Hibatullah<br>: 12) Irfan Hernando<br>: 13) Jujun Junaedi<br>: 14) Adam Malik Jordan<br>: 15) Muhammad Muslim Permana<br>: 16) I Gusti Ngurah Putra Radhian<br>: 17) Ryan Agusnandar<br>: 18) Reza Eka Wigelar<br>: 19) Andi Maulana<br>: 20) Andi Tria Nugraha<br>: 21) Adam Bharja<br>: 22) I Gusti Ngurah Agung Ray<br>: 23) Prasetya Mahendra |

- : 24) M. Daffa
- : 25) Vicky Apriansyah

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**DINAS PERUBAHAN**  
**A. AGUS RIDALLAH, SH, MH**  
Pembina Tk.I  
NIP. 196908012001121003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR : 027/4113 - Sekr**  
**TANGGAL : 25 April 2022**

**TATA KERJA  
UNIT REAKSI CEPAT (URC) MANDALA  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR**

---

**I. PERSYARATAN :**

**Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Anggota URC Mandala, antara lain :**

**1. Persyaratan Umum :**

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- 4) Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia;
- 5) Sehat Jasmani dan Rohani serta tidak berkacamata;

**2. Persyaratan Khusus :**

- 1) Pria berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
- 2) Memiliki tinggi badan minimal 165 cm serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku;
- 3) Berijazah minimal SMA/MA/SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan;
- 4) Pegawai Aktif (ASN dan Non ASN) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
- 5) Bersedia di tempatkan di Sekretariat Pos Komando yang berkedudukan di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor;
- 6) Bersedia mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor maupun oleh pihak lain yang berkompeten sesuai penugasan;
- 7) Bersedia melaksanakan tugas secara overtime /stand by 24 jam, termasuk bertugas pada hari libur nasional maupun libur keagamaan sesuai dengan perintah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor.
- 8) Memiliki Sertifikat teknis di bidang Perhubungan;
- 9) Memiliki SIM A/C;

### **3. Persyaratan Tambahan :**

- 1) Harus mengikuti pemeriksaan/pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan;
- 2) Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat;
- 4) Menguasai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan;

## **II. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB :**

### **1. Penanggung Jawab :**

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA yang meliputi pemberian bimbingan dan supervisi.

### **2. Pengarah :**

Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.

### **3. Ketua :**

- 1) Memimpin, memberikan arahan, merumuskan target kinerja, mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan evaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA kepada Penanggungjawab dan Pengarah.

### **4. Wakil Ketua :**

- 1) Bertanggungjawab terhadap operasional teknis Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA sesuai dengan perintah tugas dari pimpinan;
- 2) Melakukan evaluasi perkembangan/kemajuan operasional teknis Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA kepada Ketua.

### **5. Sekretaris (Sekretariat Posko) :**

- 1) Mengorganisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan teknis operasional Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi administrasi umum dan keuangan Sekretariat Posko Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 3) Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 4) Menyiapkan data, memelihara data, berkas, dan dokumen Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.



- 5) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA kepada Ketua.

#### **6. Komandan URC MANDALA :**

- 1) Mengkoordinasikan dan memimpin pelaksanaan teknis operasional Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA.
- 2) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Unit Reaksi Cepat (URC) MANDALA kepada Ketua.

#### **7. Anggota URC MANDALA :**

- 1) Menyelenggarakan koordinasi, tanggap reaksi cepat, menganalisa, dan monitoring pada suatu kejadian yang berkaitan dengan keselamatan seperti terjadinya kecelakaan dan bencana.
- 2) Mengurai kemacetan dan menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan atau di tempat terlarang lainnya untuk parkir terutama di saat jam sibuk kerja, diantaranya pagi dan sore hari di jalan utama negara maupun jalan Kabupaten Bogor.
- 3) Membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas di saat terjadi bencana ataupun saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan atau terganggunya arus lalu lintas.
- 4) Rutin melakukan patroli di ruas jalan utama di Cibinong Raya ( Kawasan Tertib Lalu Lintas) yang padat frekuensi lalu lintasnya dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas.
- 5) Melakukan penertiban di jalan terutama yang melanggar Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- 6) Melakukan pengendalian arus kendaraan pada operasi Ganjil Genap (GAGE), mudik Lebaran, dan Nataru.
- 7) Melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan mengenai tertib berlalu lintas.
- 8) Siap siaga atau stand by di Sekretariat Pos Komando Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor selama 24 jam, secara bergiliran, sehingga siap memberikan layanan kapanpun diperlukan.
- 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komandan URC.

### **III. SANKSI :**

#### **1 Sanksi ringan, berupa dinonaktifkan sebagai anggota URC Mandala, apabila :**

- 1) Melanggar kode etik URC Mandala.
- 2) Tidak disiplin dalam melaksanakan tugas.
- 3) Tidak patuh terhadap perintah pimpinan.

**2 Sanksi Berat**, berupa **dikeluarkan** dari keanggotaan URC Mandala, apabila :

- 1) Menjadi anggota/terlibat aktif dalam organisasi masyarakat/organisasi politik yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 2) Mengonsumsi minuman keras, NAPZA serta Zat Aditif lainnya.
- 3) Melakukan tindakan pidana dan telah divonis bersalah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.



**KEPALA DINAS,**

**A. AGUS RIDALLAH, SH, MH**

Pembina Tk.I

NIP. 196908012001121003